



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG  
NOMOR: 440/Kep.034 -Dinkes/V/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR 440/KEP. 05-SEKRET/I/DINKES/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN BLUD PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, maka untuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-243/Kk.28.05.05/Hj.00/05/2023 Tentang Keberangkatan Jamaah Haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/Kep.05-Sekret/I/Dinkes/2023 Tentang Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan BLUD Pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

13. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 101/M.Ppn/Hk/06/2022 Tentang Penetapan Kabupaten / Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan DAK Non Fisik pada UPT Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, disamping tugas dan jabatannya sehari sehari, mempunyai tugas:

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

3. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
  4. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 23 Mei 2023  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197705012005012010

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

- a. Walikota Tangerang;
- b. Wakil Walikota Tangerang;
- c. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- d. Inspektur Kota Tangerang;
- e. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Nomor : 440/Kep.034 -Dinkes/V/2023

Tanggal : 16 Mei 2023

Tentang : Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/Kep.05-Sekret/I/Dinkes/2023 Tentang Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan BLUD Pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.

No	Kegiatan	PPTK LAMA	PPTK BARU	KET
1	2	3	4	5
1.	<b>BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPT PUSKESMAS PETIR</b>	HESTI RIYANTINI NIP. 198210092006042013	FITRI ANGRAINI NIP. 198607252020122008	

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197705012005012010